LAPORAN KEUANGAN BA 018

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025

BRMP YOGYAKARTA
018.09.0400.633975.KD

Audited

Jl. Stadion Maguwoharjo, No. 22,Karangsari, Wedomartani,
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
Telpon : (0274) 884662, 566823, 514959
Fax : (0274) 4477052
Website : www.yogya.litbang.pertanian.go.id
E-MAIL : bptpyogya@yahoo.com,bptp-diy@litbang.pertanin.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BRMP YOGYAKARTA adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited BRMP YOGYAKARTA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BRMP YOGYAKARTA. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan audited BRMP YOGYAKARTA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

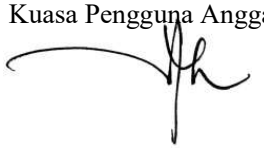

Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		
Representasi Manajemen		
Pernyataan Tanggung Jawab		
Daftar Isi		i
Daftar Lampiran		ii
Daftar Tabel		iv
Ringkasan Laporan Keuangan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	6
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	8
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	
	A. Penjelasan Umum	9
	B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	34
	C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	51
	D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	95
	E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	104
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	120
VI.	Lampiran	

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan audited BRMP D.I Yogyakarta Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 551.264.381,00 atau mencapai 122,50 % dari anggaran sebesar Rp 450.000.000 .

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 10.929.000.592,00 atau mencapai 94,09% dari alokasi anggaran sebesar Rp 11.615.149.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 142.068.924.786,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 54.544.090,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 141.906.902.416,00; Properti Investasi sebesar Rp 118.108.000,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 37.035.900,00 dan Rp. 142.031.888.886,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 543.399.000,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp 11.964.599.502,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp -11.421.200.502,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp 413.704.591,00 dan Rp 0,00 sehingga BRMP D.I Yogyakarta pada Tahun 2025 mengalami Defisit- LO sebesar Rp -11.007.495.911,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 142.138.456.116 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp -11.007.495.911,00, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp -6.229.390,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 10.907.158.071,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 142.031.888.886,00

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BRMP D.I YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	450.000.000	605.070.881	134,4	459,091,588
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		**450.000.000**	**605.070.881**	**134,4**	**459,091,588**
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	6.556.022.000	6.614.331.668	99,37	4,891,285,641
Belanja Barang	B.2.2	4.808.140.000	4.220.387.544	87,78	4,569,338,704
Belanja Modal	B.2.3	150.987.000	150.478.360	99,66	49,553,670
JUMLAH BELANJA NEGARA		**11.615.149.000**	**10.985.197.592**	**94,58**	**9,510,178,015**

Yogyakarta, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

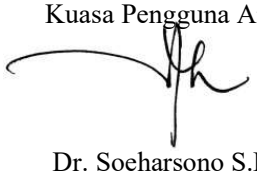

Dr. Soeharsono S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

NERACA

II. NERACA

BRMP D.I YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 Desember 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 (*AUDITED*)

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Pitang Bukan Pajak	C.1	20	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Piutang Bukan Pajak (netto)	C.8	20	75.143.000
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.11	0	(370.700)
Persediaan	C.12	54.544.070	90.260.000
JUMLAH ASET LANCAR		**54.544.090**	**165.032.300**
ASET TETAP			
Tanah	C.13	124,586,131,002	124,586,131,002
Peralatan dan Mesin	C.14	14,914.382.397	14,175,403,837
Gedung dan Bangunan	C.15	20,692,764,859	20,692,764,859
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	850.788.000	839,128,000
Aset Tetap Lainnya	C.17	275,000,000	275,000,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.19	(19.412.163.842)	(18,635,667,421)
JUMLAH ASET TETAP		**141.906.902.416**	**141.932.760.277**
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.20	118,108,000	118,108,000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.21	(10.629.720)	(8,267,560)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**107.478.280**	**109.840.440**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.22	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR	C.23	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.24	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**0**	**0**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.26	0	0
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.27	0	0
Aset Lain-lain	C.28	58.629.000	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.29	(58.629.000)	0
JUMLAH ASET LAINNYA		**0**	**0**
JUMLAH ASET		**142.068.924.786**	**142.207.633.017**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	30.055.650	46,299,151
Pendapatan Diterima Dimuka	C.31	6.980.250	22,877,750
Uang Muka dari KPPN	C.32	0	
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.33	0	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**37.035.900**	**69.176.901**

Uraian	Catatan	2025	2024
JUMLAH KEWAJIBAN		**37.035.900**	**69.176.901**
EKUITAS			
Ekuitas	C.34	142.031.888.886	142.138.456.116
JUMLAH EKUITAS		**142.031.888.886**	**142.138.456.116**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**142.068.924.786**	**142.207.633.017**

Yogyakarta, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

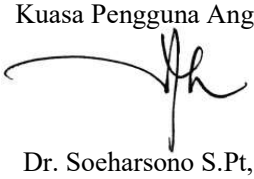

Dr. Soeharsono S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

BRMP D.I YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 DAN 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
KEGIATAN OPERASIONAL	-	-	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	-	-	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	-	-	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-	-	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	-	-	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	543.399.000	348.880.218	194.518.782
Pendapatan Badan Layanan Umum	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	543.399.000	48.880.218	194.518.782
PENDAPATAN HIBAH	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	543.399.000	48.880.218	194.518.782

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
BEBAN OPERASIONAL	-	-	-
Beban Pegawai	6.600.651.668	.847.223.339	753.428.349
Beban Persediaan	52.895.800	43.631.750	9.264.050
Beban Barang dan Jasa	2.721.829.865	3.417.123.939	- 695.294.074
Beban Pemeliharaan	947.789.902	1.123.003.325	- 175.213.423
Beban Perjalanan Dinas	508.338.476	924.574.643	- 416.236.167
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	418.261.000	237.321.000	180.940.000
Beban Pembayaran Bunga Utang	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	715.203.491	784.187.779	- 68.984.288
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	- 370.700	-370.700	- 741.400
Beban Transfer ke Daerah	-	-	-
Beban Lain-Lain	-	-	-
JUMLAH BEBAN	11.964.599.502	12.377.436.475	- 412.836.953
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	-11.421.200.502	- 12.028.556.257	607.355.735
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	- 3.420.000	-	- 3.420.000
Pendapatan Pelepasan Aset	-	-	-
Beban Pelepasan Aset	3.420.000	-	3.420.000
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	417.124.591	468.671.390	- 51.546.799
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	417.386.861	468.671.390	- 51.284.529
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	262.270	-	262.270
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	413.704.591	468.671.390	- 54.966.799

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-11.007.495.911	- 11.559.884.867	552.388.936
POS LUAR BIASA	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
POS LUAR BIASA	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	-11.007.495.911	- 11.559.884.867	552.388.936

Yogyakarta, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. SoeharsonoS.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BRMP D.I YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 DAN 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024
EKUITAS AWAL	**142.138.456.116**	**142.806.115.531**
SURPLUS/DEFISIT - LO	**(11.007.495.911)**	**(11.559.884.867)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	**(6.229.390)**	**7.855.000**
Koreksi Nilai Persediaan	(15.703.140)	7.855.000
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	9.473.750	0
Koreksi Lain-lain	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**10.907.158.071**	**10.884.370.452**
KENAIKAN (PENURUNAN)	**(106.567.230)**	**(667.659.415)**
EKUITAS AKHIR	**142.031.888.886**	**142.138.456.116**

Yogyakarta, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Soeharsono S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BRMP D.I Yogyakarta

Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian Yogyakarta (BPSIP) sebagai UPT Kementerian Pertanian di daerah telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung sejak tanggal 8 April 2025. Perubahan ini sesuai mandat Permentan No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian.

Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Peraturan tersebut membawa perubahan signifikan terhadap struktur organisasi, yaitu Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang sebelumnya berperan dalam pengembangan standar pertanian, kini diperkuat dan bertransformasi menjadi BRMP.

BRMP hadir dengan mandat yang lebih luas dan strategis, meliputi kegiatan perekayasaan, perakitan, pengujian, penyebarluasan, serta penerapan teknologi pertanian modern. Tugas utama ini merupakan langkah maju dalam mendukung terciptanya pertanian modern yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan,

Dalam melaksanakan tugasnya, badan ini menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
4. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

BRMP Daerah Istimewa Yogyakarta secara teknis berada di bawah koordinasi dan dibina oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang berkedudukan di Bogor.

Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai permentan Nomor 10 tahun 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. Pelaksanaan pendampingan program Pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

VISI :

Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi:

1. REFORMASI KALURAHAN dimaknai sebagai perbaikan layanan, dan sikap kerja pelayanan prima dari aparatur kalurahan dan upaya yang optimalisasi pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat kalurahan;
2. PEMBERDAYAAN KAWASAN SELATAN dimaksudkan sebagai optimalisasi pengelolaan kawasan selatan untuk pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. BUDAYA INOVASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan

MISI

1. Meningkatkan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;

4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BRMP D.I Yogyakarta Semester 2 Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BRMP D.I Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BRMP D.I Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BRMP D.I Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BRMP D.I Yogyakarta Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. **Pendapatan- LRA**

   Definisi :

   Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

   Pengakuan :

   Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

   Pengukuran :

   Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

   Penyajian dan Pengungkapan :

   Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timhul akihat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

   Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset

   Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

   1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
   2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

   Beban Pegawai dicatat sehesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajihan pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

   Beban persediaan dicatat sehesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

   Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajihan pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak

memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajihan pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajihan pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajihan pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan

b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus a tau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akihat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban

dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sehesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua helas) hulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
d. Kualitas macet apabila:
    1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
    2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh

kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
   (1) harga pembelian;
   (2) biaya pengangkutan;
   (3) biaya penanganan;
   (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri

c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, BRMP D.I Yogyakarta sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup BRMP D.I Yogyakarta.

9) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka

tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar

imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

1) Kompenen Biaya Perolehan
2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
3) Pertukaran
4) Penyusutan

   Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

   a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
   b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
   c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan
6) Penilaian kembali
7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan BRMP D.I Yogyakarta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini BRMP D.I Yogyakarta belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan BRMP D.I Yogyakarta.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
   a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
   b) telah diterbitkan:
      (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
      (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
   c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban,merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
d. Kualitas macet apabila:
    1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
    2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada

saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan

baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
   a) dapat diidentifikasi;
   b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
   c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
   d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :

a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam mengintepretasi hasilnya.
3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara ekplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

BRMP D.I Yogyakarta berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BRMP D.I Yogyakarta.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah a tau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;

3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp. 275.472.881,00 atau 124,65% dari anggaran sebesar Rp. 221.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%		Realisasi 2024 (Rp)
425	**Pendapatan PNBP Lainnya**					
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	278.326.000	312.469.000	112,27 %		247.709.698
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	171.674.000	214.032.500	124,67 %		75.371.500
4258	Pendapatan Denda	0	0	0		0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	78.569.381	0		136.010.390
Jumlah		**450.000.000**	**605.070.881**	**134%**		**459.091.588**

B.1.1. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp 605.070.881,00 atau 112,27% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp 450.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 145.979.293,00 atau 31,80% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2024.

Tabel B..2. Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2025

No.	Uraian berdasar MAP	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	278.326.000	312.469.000	247.709.698	64.759.302
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	171.674.000	214.032.500	75.371.500	138.661.000
3	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	-	0
4	Pendapatan Lain-Lain		78.569.381	136.010.390	-57.441.009
Total		**450.000.000**	**605.070.881**	**459.091.588**	**145.979.293**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, sebesar Rp. 312.469.000,00 merupakan penerimaaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian dan peternakan, diantaranya penjualan benih tanaman, hewan ternak dan DOC dengan rincian sebagai berikut:
   a. Penjualan benih tanaman padi senilai Rp. 123.761.000,00
   b. Penjualan produk samping benih padi Rp. 10.925.000,00
   c. Penjualan benih tanaman jagung Rp. 13.340.000,00
   d. Penjualan hewan ternak (domba) senilai Rp. 19.642.500,00
   e. Penjualan DOC senilai Rp. 95.100.500,00
   f. Penjualan ayam afkir Rp. 700.000,00
   g. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Rp. 5.176.000,00
   h. Pendapatan sewa rumah dinas dan wisma Rp. 43.824.000,00

2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp.214.032.500,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujuan dan analisis, diantaranya;
   a. Pengujian fisika dan kimia tanah (ISO 17025),
   b. Pengujian jaringan tanaman (ISO 17025), ,
   c. Pengujian mutu dan efektivitas pupuk (ISO 17025).
3. Pendapatan lain-lain sebesar Rp. 78.569.381,00 terdiri dari:
   a. Pengembalian tunjangan fungsional peneliti Rp. 75.143.000,00
   b. Pengembalian tunjangan umum Rp. 2.246.381,00
   c. Kelebihan Pembayaran pengambilan contoh pupuk Rp. 1.000.000,00
   d. Pengembalian KGB Rp. 800,00

Tabel B.3 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	312.469.000,00	penjualan benih tanaman, hewan ternak dan DOC dan sewa tanah gedung dan bangunan
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	214.032.500,00	layanan jasa layanan pengujuan dan analisis

4259	Pendapatan Lain-Lain	78.569.381,00	Pengembalian kelebihan tunjangan fungsional TAYL, pengembalian tunjangan umum TAYL & pengembalian pembayaran pengambilan contoh pupuk
Jumlah		**605.070.881,00**	

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp 10.985.197.592,00 atau 94.58% dari anggaran belanja sebesar Rp. 11.615.149.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.4 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	6.656.022.000	6.614.331.688	99,37	5.834.356.339
Belanja Barang	4.808.140.000	4.220.387.544	87,78	5.509.105.701
Belanja Modal	150.987.000	150.478.360	99,66	0
Jumlah	**11.615.149.000**	**10.985.197.592**	**94,58**	**11.344.583.795**

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.5 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	0	0	0	0
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	0	0	0	0
Program Dukungan Manajemen	11.615.149.000	10.929.000.592	94,09	11.344.583.795
Jumlah	**11.615.149.000**	**10.929.000.592**	**94,09**	**11.344.583.795**

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 415.583.203,00 atau 3,57%, apabila dibandingkan TA 2024, Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Adanya pagu blokir senilai Rp. 568.500.000,00
2. Adanya Efisiensi anggaran

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 6.614.331.688,00 dan Rp. 5.834.356.339.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 13% dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya mutasi pegawai ke BRMP D.I Yogyakarta
2. Adanya penambahan pegawai dari pengangkatan PPPK sebanyak sembilan orang dan CPNS sebanyak lima orang
3. Adanya peralihan dari tunjangan umum ke tunjangan fungsional
4. Adanya kenaikan pangkat beberapa pegawai
5. Adanya kenaikan gaji berkala

Adapun komposisi pegawai TA. 2025 adalah sebagai berikut :

a. PNS sebanyak 73 pegawai yang terdiri dari 25 fungsuional umum dan 48 fungsional khusus
b. PPPK sebanyak 9 Pegawai yang terdiri dari 5 fungsional umum dan 4 fungsional khusus
c. CPNS sebanyak 5 orang

Tabel B.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	6.401.992.000	6.362.108.838	99,38	5.775.535.032
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0		0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0		0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	254.030.000	252.222.850	99,29	59.943.062
Belanja Lembur	0	0	0	0
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0	0
Jumlah	**6.656.022.000**	**6.614.331.688**	**99,37**	**5.835.478.094**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.220.387.544,00 dan Rp. 5.509.105.701,00. Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 25,58 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena pada tahun 2025 adalah masa peralihan BSIP ke BRMP sehingga tahun ini kegiatannya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu.

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	1.439.298.000	1.439.242.041	99,99	1.505.570.246
Belanja Barang Non Operasional	857.417.000	856.840.665	99,93	1.483.083.975
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0			
Belanja Barang Persediaan	44.209.000	39.865.800	90.18	44.051.950
Belanja Jasa				
Belanja Jasa	434.246.000	424.555.560	97.77	429.241.762
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	951.950.000	951.545.002	99.96	1.122.583.125
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan DN	1.081.020.000	508.338.476	47,02	924.574.643

Belanja Perjalanan LN				
Jumlah	**4.808.140.000**	**4.220.387.544**	**87,78**	**5.509.105.701**

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas sebesar Rp 39.865.800.00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. B 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan	**44.209.000**	**39.865.800**	**90.18**	**44.051.950**
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	44.209.000	39.865.800	90.18	44.051.950
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	**44.209.000**	**39.865.800**	**90.18**	**44.051.950**

Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 1.288.718.157,00 atau 30,54 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan secara signifikan dipengaruhi oleh Adanya pagu yang di blokir senilai Rp 568.500.000,00, pada tahun 2025 adalah masa peralihan BSIP ke BRMP sehingga tahun ini kegiatannya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu, serta adanya efisiensi anggaran.

Realisasi Belanja Barang satker BRMP Yogyakarta yang dilakukan secara kontraktual sebagai berikut:

Tabel. B.9 Belanjan Barang Kontraktual Tahun 2025

No	Supplier	Nomor	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak
1	CV. BUMI NUSANTARA	554/PL.020/H.12.14/01/2025 Tgl. 21 Januarai 2025	Pemeliharaan laboratorium uji mutu hasil pertanian	170.353.000
2	PT. SUMBER PENCIPTA KREASI	B-09/PL.030/H.12.14/01/2025 Tgl. 30 Januari 2025	PAket Pengadaan GreenHouse	67.432.500
3	CV. ANARYA JAYA	896/PL.030/H.12.14/06/2025 Tgl. 06 Januari 2025	Pengadaan bahan pendukung ayam KUB	66.700.000
4	CV. ANARYA JAYA	1809/L.030/H.12.14/03/2025 Tgl. 12 Maret 2025	Pengadaan pakan ternak	142.367.000
5	CV. BUMI NUSANTARA	3796/PL.020/H.12.14/07/2025 Tgl. 3 Juli 2025	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Beringkat	54.908.000
6	CV. SEMANGAT MERAIH CITA	4639/PL.020/H.12.14/10/2025 Tgl. 24 Oktober 2025	Pemeliharaan Gedung Mess BRMP Yogyakarta	58.201.800
7	KPRI PUSPITA	4677/PL.020/H.12.14/10/2025 Tgl. 27 Oktober 2025	Belanja Paket Perangkat Uji Tanah Sawah	66.999.600
JUMLAH				**626.961.900**

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 150.478.360.00 dan Rp. 0.00.

Tabel B.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	-	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.987.000	150.478.360	99,66	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	-	0
Jumlah	**150.987.000**	**150.478.360**	**99,66**	0

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 150.478.360.00 dan Rp 0.00.

Tabel B.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.987.000	150.478.360	99,66	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	-	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	-	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	-	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	-	0
Jumlah	**150.987.000**	**150.478.360**	**99,66**	0

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. B12 Rincian Belanja Modal Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Rak Besi	1	1.099.000
2	A.C. Split	1	5.850.000
3	Mesin Cuci	1	4.036.550
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.045.000
5	Lampu Natrium	2	23.500.000
6	P.C Unit	3	9.325.340
7	Alat Pencacah Hijauan	1	6.500.000
8	Lemari Besi/Metal	2	3.998.000
9	Alat Pengukur Kadar Air	1	2.831.993
10	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.110.000
11	Mesin Jahit	1	1.057.641
12	Timbangan Barang	1	1.432.642
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.180.520
14	Mesin Tetas	2	29.990.000
15	Exhause Fan	4	9.662.400
16	Timbangan/Neraca	1	20.400.000
17	Blender	1	14.500.000
18	Press	1	5.082.194
19	P.C Unit	1	4.877.080
	Total		**150.478.360**

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 142.068.924.766.00 dan Rp. 142.207.633.017.00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 138.707.251.00 atau 0.10%. apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	54.544.090	165.032.300
Aset Tetap	141.906.902.416	141.932.760.277
Properti Investasi	107.478.280	109.840.440
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	0	0
Jumlah	**142.068.924.786**	**142.207.633.017**

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 54.544.090,00 dan Rp 165.032.300,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 110.488.210,00 atau 69,74%. Apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Bukan pajak	20	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	75.143.000
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	(370.700)
Persediaan	54.544.070	90.260.000
Jumlah	**54.544.090**	**165.032.300**

C.1. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 20,00 dan Rp. 75.143.000,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 75.143.000,00,00 atau 99 % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan para Debitur telah melakukan pelunasan piutang sebelum periode pelaporan berakhir, dan yang tersisa hanya piutang lainnya yaitu pembulatan gaji pegawai.

C.2. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rekening Bendahara Pengeluaran Satker BRMP Yogyakarta adalah di Bank BNI dengan nomor rekening 9890596339751000. Sesuai dengan surat ijin pembukaan rekening nomor S-1252/WPB.12/KP/05/2020 tanggal 25 Juni 2020.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00. Saldo Kas di Bendahara

Pengeluaran per 31 Desember 2025 tetap apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.

C.3. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp0.00

C.4. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00.

C.4 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akihat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00

C.5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunyauntuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00

C.6. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 75.143.000.00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31

Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 75.143.000,00 atau 100 % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan seluruh Debitur telah melakukan pelunasan pada bulan Desember 2025.

C.7. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00.

C.8. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. (370.700). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 370.700,00 atau 100 % apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan seluruh Debitur telah melakukan pelunasan pada bulan Desember 2025, sehingga tidak ada lagi yang perlu disisihkan.

C.9. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 54.544.070.00 dan Rp. 90.260.000.00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 35.715.930.00 atau 39,57 % apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena adanya penjualan hewan ternak domba, ayam yang mati dan penjulan / diseminasi benih UPBS. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	5.749.000	0	5.749.000
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	43.887.570	90.260.000	-46.372.430
5	Bahan Baku	0	0	0
6	Persediaan Lainnya	4.907.500	0	4.907.500
Total		**54.544.070**	**90.260.000**	**-35.715.930**

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan. atau dimaksudkan untuk digunakan. dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 141.906.902.416.00 dan Rp. 141.932.760.277.00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 25.857.861.00 atau 0.02 % apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	124.586.131.002	124.586.131.002	0
2	Peralatan dan Mesin	14.914.282.397	14.175.403.837	-738.978.560
3	Gedung dan Bangunan	20.692.764.859	20.692.764.859	0
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	850.788.000	839.128.000	11.660.000
5	Aset Tetap Lainnya	275.000.000	275.000.000	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	-19.412.163.842	-18.635.667.421	776.496.421
Jumlah		**141.906.902.416**	**141.932.760.277**	**-25.857.861**

C.10. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 124.586.131.002.00 dan Rp. 124.586.131.002.00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tetap apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Tanah 31 Desember 2024**	**124.586.131.002**
B	**Mutasi Tambah**	**0**
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	**Mutasi Kurang**	**0**
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	**Saldo Tanah 31 Desember 2025**	**124.586.131.002**

Rincian saldo Aset Tetap Tanah di BRMP D.I Yogyakarta disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6. Rincian Tanah

No	Kode Barang	Keterangan	L o k a s i	Luas m2	Nup	Nilai (Rp.)	STATUS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT
1	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Moses Gatotkaca	704	1	7.726.280.000	SHP No. 00521 SU/00120 21/07/2014

2	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Rajawali No. 28 Mrican. Yogyakarta	1.868	4	19.097.358.000	SHP No. 101 SU/4255 th.1987
3	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Stadion No. 22 Maguwoharjo. Sleman.	23.108	5	69.282.406.000	SHP No. 8 SU/6192 th. 1987
4	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Stadion No. 22 Maguwoharjo. Sleman.	7.152	6	23.268.782.000	SHP No. 110 SU/0073 th. 2013
5	2010203003	Tanah Bangunan Kebun Percobaan	Jl. Wonolelo. Sitimulyo. Piyungan. Bantul. Yogyakarta	5.839	1	736.596.706	SHP No. 00062 9 Oktober 2027
6	2010203003	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	s d a	18.069	2	2.279.425.565	SHP No. 00060 9 Oktober 2017
7	2010203003	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	s d a	16.282	3	2.053.993.417	SHP No. 00059 9 Oktober 2017
8	2010203003	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	s d a	887	4	111.896.090	SHP No. 00063 9 Oktober 2017
9	2010203003	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	s d a	233	5	29.393.224	SHP No. 00061 9 Oktober 2027
	TOTAL			**74.142**		**124.586.131.002**	

C.11. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor. alat elektronik. inventaris kantor. dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 14.914.382.397.00 dan Rp. 14.175.403.837.00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 738.978.560.00 atau 5,21% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024**	**14.175.403.837**
B	**Mutasi Tambah**	**1.052.962.560**
1	Transfer Masuk	658.789.200
2	Pembelian	150.478.360
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	62.289.000
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	181.406.000
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Pencatatan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	**Mutasi Kurang**	**-313.984.000**
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	62.289.000
5	Koreksi Pencatatan	193.066.000
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	58.629.000
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	**Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2025**	**14.914.382.397**

Mutasi Aset Peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah
   a. Saldo awal Mesin pompa air dan sprinkler Rp. 181.406.000,00
   b. Tranfer masuk dari Balai Besar Modernisasi Pasca Panen senilai Rp. 658.789.200,00 berupa mesin pellet
   c. Pembelian Peralatan dan mesin dari Belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp. 150.478.360,00
   d. Reklas masuk alat prosesing lainnya Rp. 62.289.000,00

2. Mutasi kurang
   a. Reklas keluar Rice (alat laboratorium pertanian) Rp. 62.289.000,00
   b. Koreksi pencatatan sprinkler Rp. 193.066.000,00
   c. Penghentian aset dari penggunaan Rp. 58.620.000,00

C.12. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 20.692.764.859.00 dan Rp. 20.692.764.859.00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan / penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2024**	**20.692.764.859**
B	**Mutasi Tambah**	**0**
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	**Mutasi Kurang**	
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0

7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	**Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2025**	**20.692.764.859**

Gedung dan Banguan BRMP Yogyakarta berada di empat lokasi :

a. Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Karangsari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman

Terdiri dari:

- Sembilan Unit Gedung bangunan kantor
- Dua unit Gedung Bangunan Tempat Ibadah
- Dua Unit Gedung Laboratorium
- Empat Belas Unit Rumah Negara

b. Jl. Wonolelo, Sitimulyo, Piyungan, Bantul

Terdiri dari :

- Dua Unit Gedung bangunan kantor

c. Jl. Rajawali No. 28 , Caturtunggal, Depok, Sleman

Terdiri dari :

- Dua Unit Bangunan Gedung Mess/Wisma

d. Jl. Moses Gatotkaca, Caturtunggal, Depok, Sleman

Terdiri dari

- Satu Unit Gedung Bangunan Tempat Kerja Lainnya

C.13. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan. irigasi. dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 850.788.000.00 dan Rp. 839.128.000.00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.660.000.00 atau 1.38% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024**	**839.128.000**
B	**Mutasi Tambah**	

1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	11.660.000
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Nilai	0
C	**Total Mutasi Kurang**	
1	Transfer Keluar	**0**
2	Koreksi Pencatatan	**0**
3	Hibah Keluar	**0**
4	Reklasifikasi Keluar	**0**
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	**0**
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	**0**
7	Penghapusan	**0**
D	**Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025**	**850.788.000**

C.14. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas. yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Satker BRMP Yogyakarta **berupa alat musik gamelan**. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 275.000.000.00 dan Rp. 275.000.000.00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.9 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024**	**275.000.000**
B	**Mutasi Tambah**	**0**
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	**Mutasi Kurang**	**0**
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	**Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025**	**275.000.000**

C.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah. peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. jalan. irigasi dan jaringan. dan aset tetap lainnya. yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak berubah apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024.

C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 19.412.163.842.00 dan Rp. 18.635.667.421.00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 776.496.421.00 atau 4,17 % apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.10 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	14.162.848.675	13.961.337.364	- 201.511.311
2	Gedung dan Bangunan	4.948.105.859	4.407.854.570	- 540.251.289
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	301.209.308	266.475.487	- 34.733.821
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		**19.412.163.842**	**18.635.667.421.00**	**-776.496.421**

Jika dibandingkan. terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.10 Rincian Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan Beban Penyusutan

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	- 201.511.311	139.892.471	70.139.000
2	Gedung dan Bangunan	- 540.251.289	540.251.289	0
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	- 34.733.821	32.547.571	2.186.250
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	
	Jumlah	**-776.496.421**	**712.691.331**	**63.805.090**

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp. 63.805.090.00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. C.11. Penjelasan selisih Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan Beban Penyusutan

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Pencatatan sprinkler	193.066.000
	Reklasifikasi keluar rice (alat laboratorium pertanian)	62.289.000
	Koreksi Penghentian Aset	58.479.000
	Pencatatan saldo awal mesin pompa air & spinkler	-181.406.000
	Reklasifikasi masuk alat prosesing lainnya	-62.289.000
Jumlah		70.139.000
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0
	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah		**0**
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Reklasifikasi Masuk	-2.186.250
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		**-2.186.250**
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah		**63.805.090**

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan. dimanfaatkan oleh masyarakat umum. dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.17. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 118. 108.000.00 dan Rp. 118.108.000.00. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 tetap apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024. Saldo Properti Investasi berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen BRMP YOGYAKARTA yang berlokasi di Jl. Moses Gatot Kaca , Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

C.18. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 10.629.720.00 dan Rp. 8.267.580.00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan senilai Rp. 2.362.160,00 apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.12 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Properti Investasi	10.629.720	8.267.580	2.362.160
Jumlah		**10.629.720**	**8.267.580**	**2.362.160**

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00 . Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan / penurunan.apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

C.19. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara. sebagai akibat langsung ataupun tidak lagsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024.

C.20. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 370.700.00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 370.700,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024. Hal ini di karenakan seluruh piutang telah lunas pada akhir Desember 2025. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel C.13 Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Nama Debitur	Penyisihan		Keterangan
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Dr. Rudi Hartono. S.P. M.P	0	131.400	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
Reki Hendrata. SP	0	66.500	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
Kurnianita T. S.Pi. M.A	0	75.600	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
Agung Iswadi. S.Si. M.Sc	0	61.500	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
Purwaningsih. S.TP	0	35.700	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
Jumlah	**0**	**370.700**	

C.21. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran. tagihan TP/TGR. piutang jangka panjang penerusan pinjaman. piutang jangka panjang kredit pemerintah. yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00 . Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

C.22. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 danRp. 0.00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 58.629.000.00 dan Rp. 0.00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 58.629.000.00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Aset lainnya berupa peralatan dan mesin yang tidak ditemukan keberadaannya dan sudah dilakukan usulan penghapusan dengan surat nomor B-479/ PL. 320/H.12.14/01/2025 tanggal 17 Januari 2025. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	58.629.000	0	58.629.000

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(58.479.000)	0	(58.479.000)
Jumlah		**0**	**0**	**0**

C.23. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024.

C.24. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah. namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah. namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00 . Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan / penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024.

C.25. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 58.629.000.00 dan Rp. 0.00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 58.629.000.00 atau 100% apabila dibandingkan

dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Klasifikasi		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	0	0	0
		Peralatan dan Mesin	58.629.000	0	58.629.000
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	0	0	0
Total			**58.629.000**		**58.629.000**

C.26. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum. peraturan. atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00.

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 37.035.900,00 dan Rp 69.176.901,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025

mengalami penurunan sebesar Rp 32.141.001,00 atau 46,46 % apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. Rp. 37.035.900.00 dan Rp. 69.176.901.00. Saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 32.141.001.00 atau 46,46% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	30.055.650	46.229.151	392.125.543
2	Pendapatan Diterima Dimuka	6.980.250	22.877.750	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		**37.035.900**	**69.176.901**	**512.125.543**

C.27. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan. dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan pengganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 30.035.900.00 dan Rp. 46.299.151.00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 16.263.251,00 atau

54,04 % apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	560.000	14.240.000.00	-13.680.000
	Jumlah		**560.000**	**14.240.000**	**-13.680.000**
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja barang Operasional	0	0	0
		Belanja Jasa	29.495.650	32.059.151	- 2.563.501
	Jumlah		**29.495.650**	**32.059.151**	**-2.563.501**
Total			**37.035.900**	**46.299.151**	**-16.243.501**

1. **Utang Belanja Pegawai**
   Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 560.000.00 merupakan kekurangan tunjangan fungsional pegawai bulan Desember 2025.

2. **Utang Belanja Barang dan Jasa**
   Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 29.495.650.00 merupakan beban listrik senilai Rp. 28.963.000,00 dan beban telpon senilai Rp. 532.650,00 bulan Desember 2025.

C.28. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 6.980.250.00 dan Rp. 22.877.750.00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 15.897.500,00

apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 31 Desember 2024

No	Jenis PNBP	keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha. dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	Sewan gedung Bangunan kantor lainnya	6.980.250	22.877.250	15.897.500
Total			**6.980.250**	**22.877.250**	**15.897.500**

C.29. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00.

C.30. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. misalnya bunga pinjaman. utang jangka pendek dari pihak ketiga. utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan / penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.

C.31. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 142.031.888.886,00 dan Rp 142.138.456.116,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 106.567.250,00 atau 0.07% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah. kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional BRMP D.I Yogyakarta Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional BRMP D.I Yogyakarta Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	543.399.000	348.880.218
Beban Operasional	11.964.599.502	12.377.436.475
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	**-11.421.200.502**	**-12.028.556.257**

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional. seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 543.399.000,00 dan Rp. 348.880.218,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp. 194.518.782.00 atau 55,75 % apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak. seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. pelayanan pemerintah. hasil pengelolaan kekayaan negara. dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar 543.399.000,00 dan Rp. 348.880.218,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 194.518.782.00 atau 55,75 % apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp. 605.070.881.00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp. 543.399.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 61.671.881.00.Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL Rp. 77569381
2. Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan Rp. Rp. 4.176.000
3. Jurnal Akrual penyesuaian pendapatan sewa diterima di muka Rp. - 20.073.500

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang. barang. atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. melaksanakan program. atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 11.964.599.522.00 dan Rp. 12.377.436.475.00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 412.836.953.00 atau 3,335 % apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai. baik pegawai negeri sipil (PNS). pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). maupun tenaga honorer. sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 6.600.651.668.00 dan Rp. 5.847.223.339.00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 753.428.349.00 atau 12.88 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.401.622.380	4.069.465.800	332.156.580
Beban Pembulatan Gaji PNS	64.959	58.890	6.089
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	314.566.380	290.111.260	24.455.120
Beban Tunj. Anak PNS	92.175.934	85.928.348	6.247.586
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	564.736.000	412.508.000	152.228.000
Beban Tunj. PPh PNS	52.903.065	47.810.019	5.093.046
Beban Tunj. Beras PNS	224.864.100	209.148.960	15.715.140
Beban Uang Makan PNS	598.376.000	559.349.000	39.027.000
Beban Tunjangan Umum PNS	73.920.000	87.700.000	-13.780.000
Beban Gaji Pokok PPPK	169.261.805	40.023.200	129.238.605
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.112	438	2.674
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.804.174	4.002.320	7.801.854
Beban Tunjangan Anak PPPK	2.477.548	800.464	1.677.084
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14.386.666	4.900.000	9.486.666
Beban Tunjangan Beras PPPK	10.784.545	3.041.640	7.742.905
Beban Uang Makan PPPK	38.420.000	7.175.000	31.245.000
Beban Tunjangan umuml PPPK	5.085.000		5.085.000
Jumlah	**6.600.651.668**	**5.847.223.339**	**753.428.349**

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3. Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LO 31 Desember 2025	LRA 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.401.622.380	4.405.378.800	- 3.756.420
Beban Pembulatan Gaji PNS	64.959	65.039	- 60
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	314.566.380	314.566.380	-
Beban Tunj. Anak PNS	92.175.934	92.175.934	-
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	564.736.000	579.676.000	- 14.940.000
Beban Tunj. PPh PNS	52.903.065	52.903.065	-
Beban Tunj. Beras PNS	224.864.100	224.936.520	- 72.420
Beban Uang Makan PNS	598.376.000	598.376.000	-
Beban Tunjangan Umum PNS	73.920.000	75.965.000	- 2.045.000
Beban Gaji Pokok PPPK	169.261.805	169.261.805	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.112	3.112	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.804.174	11.804.174	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	2.477.548	2.477.548	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14.386.666	14.386.666	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	10.784.545	10.784.545	-
Beban Uang Makan PPPK	38.420.000	38.420.000	-
Beban Tunjangan umuml PPPK	5.085.000	5.085.000	-
Jumlah	**6.600.651.668**	**6.621.465.588**	**- 20.813.900**

Berdasarkan tabel di atas. terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp 20.813.900,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Belanja pegawai yang masih harus dibayar Rp. 560.000,00
2. Pengembalian gaji pokok PNS Rp. - 3.756.420,00
3. Pengembalian pembulatan gaji PNS Rp. - 60,00

4. Pengembalian tunjangan beras PNS Rp. - 72.420,00
5. Pengembalian Tunjangan umum Rp. - 2.045.000, 00.
6. Jurnal Balik akrual belanja pegawai yang masih harus dibayar Rp. 14.240.000.00.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 52.895.800,00 dan Rp. 43.631.750,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.264.050,00 atau 21,23 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4. Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	52.895.800	43.631.750	9.264.050
Beban Pemeliharaan			
Jumlah	**52.895.800**	**43.631.750**	**9.264.050**

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2024 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	39.865.800	52.895.800	13.030.000
Belanja/Beban Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	**39.865.800**	**52.895.800**	**13.030.000**

Berdasarkan tabel di atas. terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp 13.030.000,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

1. Perolehan lainnya barang konsumsi Rp. 16.998.000,00
2. Perolehan lainnya persediaan lainnya Rp. 6.688.500,00
3. Saldo akhir tahun barang konsumsi Rp. - 5.749.000,00
4. Saldo akhir tahun persediaan lainnya Rp. - 4.907.500,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai. peralatan. atau jasa konsultasi. konstruksi. dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.721.829.865,00 dan Rp. 3.417.123.939,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 695.294.074,00 atau 20,35 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.6 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	1.439.242.041	1.467.683.975	- 28.441.934
Beban Barang Non Operasional	860.595.765	1.520.970.246	- 660.374.481
Beban Kontribusi dan Kompensasi			-
Beban Barang Persediaan			-
Beban jasa	421.992.059	428.469.718	- 6.477.659
Jumlah	**2.721.829.865**	**3.417.123.939**	**- 695.294.074**

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	1.439.242.041	1.439.242.041	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	856.840.665	860.595.765	- 3.755.100
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	0	0
Belanja/Beban Jasa			0
Belanja/Beban Jasa	425.265.517	421.992.059	2.563.501
Jumlah	**2.721.348.223**	**2.721.829.865**	**-1.191.599**

Berdasarkan tabel di atas. terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp. 481.642,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Tabel D.8 Penjelasan selisih Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian	Nilai
Jurnal balik akrual listrik 2024	-32.059.151
Jurnal balik akrual telpon 2024	-709.957
beban pemeliharaan	3.755.100
beban listrik yang masih harus dibayar	28.963.000
beban telpon yang masih harus dibayar	532.650
pengembalian listrik	
pengembalian telpon	
	-1.191.599

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset. tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 947.789.902.00 dan Rp. 1.123.003.325.00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025

mengalami penuunan sebesar Rp. 175.213.423,00 atau 15,60 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp. 951.545.002,00 nilai Beban Pemeliharaan di LO terdapat selisih sebesar Rp. 3.755.100,00. Selisih ini merupakan belanja bahan untuk pemeliharaan.

Tabel D.9 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	621.323.540	621.323.540	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	57.835.104	54.080.004	3.755.100
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	272.386.358	272.386.358	0
Beban Pemeliharaan Jalan. Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0	0	0
Jumlah	**951.545.002**	947.789.902	**3.755.100**

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas. yang mencakup transportasi. akomodasi. konsumsi. dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 508.338.476,00 dan Rp. 924.574.643.00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 416.236.167.00 atau 45,02 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp. 508.338.476,00 dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sebesar Rp. 508.338.476,00 terdapat selisih sebesar Rp. 599.200,00. Selisih ini merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas.

Tabel D.10 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	305.601.776	305.002.576	599.200
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	112.150.000	112.150.000	0

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	91.185.900	91.185.900	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Jumlah	**508.937.676**	**508.338.476**	**599.200**

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 418.261.000.00 dan Rp. 237.321.000,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 180.940.000,00 atau 76,24 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.11 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	418.261.000	237.321.000	180.940.000
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	**418.261.000**	**237.321.000**	**180.940.000**

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.12 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	418.261.000	418.261.000
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah	**0**	**418.261.000**	**418.261.000**

Berdasarkan tabel di atas. terdapat selisih realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO terdapat selisih sebesar Rp. 418.261.000,00. Nilai merupakan hasil penjualan dan diseminasi hewan dan tanaman.

Transaksi pemakaian habis pakai/penjualan/diseminasi sebesar Rp. 418.261.000 berupa :

1. Penjualan Ayam DOC 17.291 ekor senilai Rp95.100.500
2. Penjualan Ayam KUB Afkir 20 ekor senilai Rp700.000
3. Penjualan Domba 18 ekor senilai Rp19.642.500
4. Domba 1 ekor senilai Rp935.000
5. Penjualan Padi Inpari kelas SS 11.251 kg senilai Rp123.761.000
6. Penjualan Jagung kelas SS dan FS 802 kg senilai Rp13.340.000
7. Diseminasi Padi Inpari kelas SS 9.907 kg senilai Rp108.977.000
8. Diseminasi Jagung kelas FS dan SS 3.589 senilai Rp55.805.000

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 715.203.491.00 dan Rp. 784.187.779.00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 68.984.288,00 atau 8,98 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	139.892.471	208.016.12	119.090.859
		Gedung dan Bangunan	540.251.289	541.432.370	-1.181.081
		Jalan Irigasi dan Jaringan	32.547.571	33.558.204	-1.010.633
		Aset Tetap Lainnya	150.000	0	150.000
	Jumlah		**712.841.331**	**783.006.699**	**-70.165.368**
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	2.362.160	1.181.080	1.181.080
	Jumlah		**2.362.160**	**1.181.080**	**1.181.080**
3	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0

		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		**0**	**0**	**0**
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		**0**	**0**	**0**
Total			**715.203.491**	**784.187.779**	**68.984.288**

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya. baik sebagian maupun seluruhnya. karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 370.000.00 dan Rp. 370.700.00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 370.700.00 atau 200 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	370.700	370.700	741.400
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
	Jumlah		**0**		0
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0	0	0
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
	Jumlah		**0**	**0**	0
Total			**370.700**	**370.700**	**741.400**

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025. BRMP D.I Yogyakarta mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. -11.421.200.502,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 607.355.755.00 atau 5,049 % apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp. 12.028.556.257.00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental. tidak rutin. atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah. meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional BRMP D.I Yogyakarta Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.15 Kegiatan Non Operasional BRMP D.I Yogyakarta Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-3.420.000	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	417.124.591	468.671.390
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**413.704.591**	**468.671.390**

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. -3.420.000.00 dan Rp. 0.00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,.00 dan Rp. 0,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 tetap apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 3.420.000,00 dan Rp. 0.00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.420.000,00 apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024. Nilai ini merupakan entry keluar terhadap ayam mati sebanyak 76 ekor.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 413.704.591.00 dan Rp. 468.671.390,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 54.966.799,00 atau 11,73 % apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 417.386.861,00 dan Rp. 468.671.390,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 51.284.529,00 atau 10,94 % apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.16 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	0	0
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	2.426.381	198,010,172	-195.583.791
			Belanja Barang	0	12,140,218	-12,140,218
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	414.466.400	252,573,500	161.892.900

4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	494.080	5,947,500	5.453.420
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	0	0
Jumlah				**417.836.861**	468.671.390	-51.284.529

D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 262.270.00 dan Rp. 0.00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 262.270,00 apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024. Nilai ini merupakan beban dari penyesuaian nilai persediaan.

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025. BRMP D.I Yogyakarta mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 413.704.591.00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. -54.966.799.00 atau 11,73 % apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp. 468.671.390.00

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent). serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.14. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.15. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.16. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025. BRMP D.I Yogyakarta mengalami Defisit LO sebesar Rp. -11.007.495.911,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 552.388.956,00 atau 4,77 % apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp. -11.559.884.867,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 142.138.456.116.00 dan Rp. 142.806.115.531,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 667.659.41,.00 atau 0.47% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 1 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. -11.007.495.911,00 dan Rp. -11.559.884.867.00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 552.388.956,00 atau 4.78 % apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. -15.703.140.00 dan Rp. 7.855.000.00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. -23.558.140,00 atau 299,91 % apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp. 2.884.850,00 dan koreksi kurang sebesar Rp. 18.587.990,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	**Koreksi Tambah**	**2.884.850**
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
9	Koreksi nilai tambah	2.622.580
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	262.270
B	Koreksi Kurang	**18.587.990**
1	Barang Konsumsi	
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Koreksi nilai kurang	18.093.910
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	494.080
	Jumlah	- 15.703.140

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp. 0.00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024 disajikan sebesar Rp. 0.00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian pada tabel berikut.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 9.473.750.00 dan Rp. 0.00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.473.750,00 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.2 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	**Koreksi Tambah**	**11.660.000**
1	Kas Lainnya di BLU	
2	Tanah	
3	Peralatan dan Mesin	
4	Gedung dan Bangunan	
5	Jalan dan Jembatan	
6	Irigasi	11.660.000
7	Jaringan	
8	Aset Tetap Renovasi	
9	Aset Tetap Lainnya	

10	Konstruksi Dalam pengerjaan	
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	
16	Software	
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
21	Akumulasi Amortisasi Software	
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	
B	**Koreksi Kurang**	**2.186.250**
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin	
3	Gedung dan Bangunan	
4	Jalan dan Jembatan	
5	Irigasi	
6	Jaringan	
7	Aset Tetap Renovasi	
8	Aset Tetap Lainnya	
9	Konstruksi Dalam pengerjaan	
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	2.186.250
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
16	Software	
17	Lisensi	
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	

19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
22	Akumulasi Amortisasi Software	
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	
24	Belanja	
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana. barang. atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan. seperti pemerintah pusat. pemerintah daerah. atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 10.985.197.592,00 dan Rp. 11.343.462.040,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 358.264.448.00 atau 3,16 % apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 605.070.881,00 dan Rp. 459.091.588,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 145.979.293.00 atau 31,8% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal BRMP D.I Yogyakarta. dengan kementerian/lembaga lain. maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal BRMP D.I Yogyakarta. dengan kementerian/lembaga lain. maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 527.031.360,00 dan Rp. 0.00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan senilai Rp. 527.031.360,00 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas. barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah. tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2024. BRMP D.I Yogyakarta mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp. 106.567.250,00. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp. 561.092.165,00 atau 84,04 % apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp. 668.662.415.00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 142.031.888.866,00 dan Rp. 142.132.456.116,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 106.567.250,00 atau 0,07 % apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2024. terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2024. namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP. begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian Yogyakarta (BPSIP) sebagai UPT Kementerian Pertanian di daerah telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung sejak tanggal 8 April 2025. Perubahan ini sesuai mandat Permentan No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian.

F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Kode	Kegiatan		Belanja			Keluaran				Keterangan
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7911	**Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidan**		**315.389.000**	**315.389.000**	**99,69**					
	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	34.979.000	34.969.500	99,97	88	88	orang	100	
	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	25.000.000	24.590.000	98,36	1	1	Lembaga	100	
	BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	104.423.000	104.388.069	99,97	85	85	Produk	100	
	CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	150.987.000	150.478.360	99,66	23	23	Unit	100	
6918	**Program Dukungan Manajemen Bidan**		**11.299.760.000**	**11.299.760.000**	**94,45**					
	AEA	KoordinasI	1.225.000.000	689.828.000	56,31	1	1	Kegiatan	100	Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran

	EBA	Layanan Dukungan Manajemen InternaL	10.045.120.000	9.964.920.963	99,2	1	1	Layanan	100	
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	29.640.000	18.067.700	60,96	1	1	Dokumen	100	Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
	Subtotal									
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)									
	Total					200	200		100	

F.3. Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP). Persetujuan BMN. dan SK Penghapusan BMN

Monitoring status Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP) berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Lingkup BRMP D.I Yogyakarta sebagai berikut :

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Nilai Barang Milik Negara yang sudah dan belum ditetapkan status penggunaannya sampai dengan Laporan Barang Pengguna BRMP D.I. YOGYAKARTA (018.09.0400.633975.000.KD) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Dari total aset sejumlah 2.280 unit dengan Nilai Perolehan Rp161.605.147.908, yang sudah ada Penetapan Status Penggunaan sejumlah 2.253 unit senilai Rp161.250.695.798 dan yang belum ada Penetapan Status Penggunaan sebanyak 27 unit senilai Rp. 150.478.368.,00

Ricina BMN yang belum ada Penetapan Status Penggunaan sebagai berikut:

Tabel. F.1 Rincian BMN belum PSP

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga
1	3050104003	Rak Besi	1	1.099.000,00
2	3050204004	A.C. Split	1	5.850.000,00
3	3050203004	Mesin Cuci	1	4.036.550,00
4	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.045.000,00
5	3080111042	Lampu Natrium	2	23.500.000,00
6	3100102001	P.C Unit	3	9.325.340,00
7	3040107004	Alat Pencacah Hijauan	1	6.500.000,00

8	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	3.998.000,00
9	3080101014	Alat Pengukur Kadar Air	1	2.831.993,00
10	3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.110.000,00
11	3050206022	Mesin Jahit	1	1.057.641,00
12	3050206024	Timbangan Barang	1	1.432.642,00
13	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.180.520,00
14	3040106005	Mesin Tetas	2	29.990.000,00
15	3050204007	Exhause Fan	4	9.662.400,00
16	3080111023	Timbangan/Neraca	1	20.400.000,00
17	3080111022	Blender	1	14.500.000,00
18	3170124025	Press	1	5.082.194,00
19	3100102001	P.C Unit	1	4.877.080,00
Jumlah				**150.478.368,00**

F.4. Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Program Swasembada Pangan 2025 adalah program yang menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang membutuhkan peran dari berbagai kalangan baik dari masyarakat, pemerintah, serta perusahaan swasta. Program ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada serta memperluas cakupan dan luas lahan panen khususnya komoditas padi dan jagung sehingga bisa meningkatkan produksi beras dan jagung di Indonesia untuk mendukung target swasembada pangan tahun 2025.

Pada Tahun 2025. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) D.I Yogyakarta bertanggungjawab terhadap kegiatan Luas Tambah Tanam Reguler. pada lima Kab/Kota

yang ada di Provinsi D.I Yogyakarta sesuai SK Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts/PW.620/M/03/2025 tanggal 7 Maret 2025.

Kegiatan LTT di Provinsi D.I. Yogyakarta dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025 di 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo dan Sleman serta Kota Yogyakarta. Kegiatan swasembada pangan melalui pengawalan kegiatan LTT ini bertujuan untuk: 1) Mensinergiskan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh stakeholders terkait di provinsi DIY melalui koordinasi dan sinkronisasi program, 2) Pendampingan, pengawalan dan akselerasi pelaksanaan kegiatan di Provinsi DIY, 3) Monitoring dan evaluasi berupa laporan capaian target dan outcome hasil pendampingan. Keluaran yang diharapkan adalah: 1) Meningkatnya sinergi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan LTT dengan seluruh stakeholder di pusat dan daerah, 2) Meningkatnya pendampingan, pengawalan dan akselerasi capaian target LTT di Provinsi DIY, 3) Meningkatnya produksi tanaman pangan khususnya padi di wilayah Provinsi DIY.

Koordinasi kegiatan dilakukan melalui Rapat Koordinasi LTT dalam rangka penetapan target LTT kabupaten/kota secara rutin pada awal bulan berjalan di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi. Berdasarkan data Kementerian ATR-BPN Luas Baku Sawah (LBS) di Provinsi DIY mencapai 67.027 Ha. Target luas tanam padi di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2025 pada awalnya ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebesar 198.696,25 Ha, sementara kesanggupan dari Provinsi DIY seluas 138.709,33 Ha (69,47%). Target penanaman padi pada bulan Januari-Desember 2025 pada akhirnya ditetapkan seluas 155.218,90 Ha (pusat).

Pendampingan kegiatan LTT dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Gerakan Tanam (Gertam), Gerakan Panen (Gernen), pendampingan kunjungan pejabat pusat (Kementan, Komisi IV DPR), Serap Gabah Petani (Sergap) Bulog, narasumber inovasi teknologi, bimbingan teknis poligonisasi lahan dengan aplikasi Arc Field Measure Pro dan sosialisasi SISCrop V.2.0. Gerakan tanam serentak dilaksanakan melalui zoom online bersama Presiden RI di tiap kabupaten pada tanggal 6 April 2025. Bupati Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Gertam pada tanggal 23 April 2025 dan 24 Oktober 2025 dan Bupati Gunungkidul pada tanggal 6 Desember 2025. Monitoring, evaluasi dan pengukuran outcome meliputi aspek hulu hingga hilir. Parameter yang diamati meliputi bantuan dan penggunaan benih/bibit, distribusi dan pemanfaatan pupuk bersubsidi, distribusi bantuan dan pemanfaatan alat mesin pra tanam (pompa, irpom, irpip, traktor, cultivator), alat mesin pasca panen (combine harvester) dan pelaksanaan kegiatan Sergap Bulog. Pengukuran

outcome meliputi pelaporan data peningkatan produksi dan produktivitas. Metode kegiatan dengan melakukan wawancara responden petani di BPP sebanyak 30-40 orang per kabupaten di DIY dengan jumlah total responden sebanyak 120 orang.

Per tanggal 31 Desember 2025 capaian LTT padi di Provinsi DIY mencapai 144.540,63 Ha atau mencapai 96,41% dari target Kementerian Pertanian dan terkategori zona hijau (> 85%). Panen diperkirakan pada bulan Maret-April 2026 sebagai acuan untuk menghitung produksi dan tingkat produktivitas. Realisasi fisik kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025 melalui kegiatan LTT reguler mencapai 100% sedangkan penyerapan anggaran mencapai Rp. 689.828.000,00 atau 99,14 % dari anggarannya senilai Rp 695.800.000,00.

F5. Program ICARE

Program ICARE dengan topik Model Agribisnis Pisang Terstandar Berbasis Korporasi Petani Mendukung Pasar Ekspor dilaksanakan di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah selama tiga bulan pada periode Oktober-Desember 2025. Ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi rantai pasok dan rantai nilai komoditas pisang, sosialisasi GAP dan GHP adaptif perubahan iklim dan ramah lingkungan dan GMP mendukung pasar ekspor dan penguatan kelembagaan korporasi petani pisang mendukung pengembangan Kawasan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah 1) Melaksanakan *survey* terkait sistem rantai pasok dan rantai nilai agribisnis pisang di Kabupaten Brebes, 2) Melaksanakan sosialisasi GAP, introduksi SOP kebun pisang terstandar adaptif perubahan iklim dan ramah lingkungan, diversifikasi produk olahan berkualitas ekspor dan penguatan Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk penerapan GMP, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK dan packaging terstandar, 3) Melaksanakan pendampingan dan penguatan kelembagaan kelompok tani produsen pisang dan korporasi petani pisang dan 4) Melaksanakan evaluasi kelayakan dan dampak ekonomi dari penerapan sistem agribisnis pisang terstandar ekspor.

Keluaran kegiatan ini meliputi 1) Informasi kondisi terkini terkait rantai pasok dan rantai nilai agribisnis pisang di Kabupaten Brebes, 2) Terlaksananya sosialisasi GAP dan SOP kebun pisang terstandar adaptif iklim dan ramah lingkungan, terlaksananya diversifikasi produk olahan berkualitas ekspor dan penguatan Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk penerapan GMP dan packaging terstandar, diterapkannya SNI Bina UMK dan produk olahan oleh UMK, 3) Terlaksananya pendampingan dan penguatan kelembagaan kelompok tani produsen pisang dan korporasi petani pisang, 4) Informasi kelayakan dan dampak ekonomi dari penerapan sistem agribisnis pisang terstandar tahun pertama.

Hasil pelaksanaan kegiatan di tiga desa yaitu Desa Babakan, Kalibuntu dan Kedungneng telah dilaksanakan survei rantai nilai dan rantai pasok komoditas pisang, sosialisasi VUB Pisang dan SOP Kebun Pisang Terstandar, pelatihan diversifikasi olahan keripik pisang aneka rasa dan pembuatan es krim pisang, pembuatan solar dryer house sebagai bagian modernisasi pertanian untuk pengeringan dan penyediaan bahan baku chips dan tepung pisang, didukung dengan pemberian bantuan aneka alat olahan pisang dan pencantuman tanda SNI Bina UMK. Pengembangan kelembagaan juga telah dilakukan kerjasama atau MOU dengan Koperasi Tumbuh Gelimang Pangan (TGP) Kalibuntu.

Anggaran kegiatan ICARE sebesar Rp 230.000.000 dialokasikan untuk belanja pembelian barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja sewa dan belanja upah harian lepas. Realisasi fisik kegiatan pada akhir tahun anggaran mencapai 100% sementara realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 229.770.125 atau 99,99%.

G. CATATAN PENTING LAINNYA

G.1. PERGANTIAN PENGELOLA KEUANGAN

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Yogyakarta telah melakukan pergantian Pengelola Keuangan. Pergantian ini dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan organisasi, baik karena mutasi, rotasi pegawai, penyesuaian kebutuhan organisasi, maupun pertimbangan peningkatan efektivitas dan kinerja pengelolaan keuangan satuan kerja.

Proses perubahan pengelola keuangan dapat di jabarkan sebagai berikut :

a. Periode 1 januari 2025 samapai dengan 19 Mei 2025 adanya pergantian Kuasa Pengguna Anggaran seiring adanya pergantian Kepala Balai dari bapak Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si ke bapak Dr. Dedy Irwandi, S.P, M.Si , seiring adanya pergantian KPA maka per 1 juni 2025 ada pergantian PPK dari Agung Iswadi, S.Si, M ke Agung Ariyanto, SEI, M.Ec.Dev

b. Periode tanggal Juni 2025 sampai dengan 10 Desember 2025 tidak terdapat pergantian pengelola keuangan.

c. Periode 10 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat pergantian KPA di karenakan KPA lama Bapak Dr. Dedy Irwandi, Sp, M.Si meninggal dunia, dan di gantikan oleh plt KPA bapak Dr. Ahmad Yunan Arifin, S.Pt, M.Si

Proses serah terima tugas dan tanggung jawab Pengelola Keuangan telah dilaksanakan secara tertib dan didukung dengan SK Keputusan, yang mencakup penyerahan dokumen

administrasi keuangan, data transaksi, laporan keuangan sementara, serta dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban pengelolaan keuangan beralih secara resmi kepada pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pergantian Pengelola Keuangan tersebut tidak menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BRMP Yogyakarta Tahun Anggaran 2025. Seluruh transaksi keuangan tetap dicatat dan dilaporkan secara berkesinambungan, konsisten, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertanian.

Manajemen BRMP Yogyakarta memastikan bahwa pengendalian intern atas pengelolaan keuangan tetap berjalan secara memadai selama masa transisi, sehingga keandalan, ketepatan waktu, dan kewajaran penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 tetap terjaga.

G.2 HASIL INVENTARISASI PERSEDIAAN VAKSIN, OBAT DAN PAKAN

Dari hasil inventarisasi persediaan di IP2MP Banyakan, Bantul ditemukan barang persediaan yang perolehannya menggunakan akun non barang persediaan konsumsi berupa obat, vaksin dan pakan ternak. Karena barang barang tersebut karakteristiknya merupakan barang persediaan maka perlu dilakukan pencatatan sebagai barang persediaan. Pencatatan telah dilakukan berdasarkan Surat keterangan Nomor : B-5064/PL.220/H.12.14/12/2025 tanggal 1 Desember 2025. Rincian barang tersebut sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
1	VERMIZYN	4	87.000	348.000
2	INTROVIT E SELENIUM	3	35.000	105.000
3	KUMAVIT	3	43.000	129.000
4	PARAGIN	5	26.000	130.000
5	KOLERIDIN	3	63.500	190.500
6	AMOXCITIN	3	114.000	342.000
7	TRIMEZYN	4	45.000	180.000
8	MINERAL B 12	1	175.000	175.000
9	BIODES	3	80.000	240.000
10	EGG STIMULANT	1	905.000	905.000
11	VAKSIN ND CLONE	7	30.000	210.000
12	VAKSIN ND LA SOTTA	6	25.000	150.000

13	VAKSIN CORYZA	1	668.000	668.000
14	VAKSIN ND G7 AI BIVALEN	2	662.000	1.324.000
15	VAKSIN ND G7 IB EDS	1	682.000	682.000
16	VAKSIN ND G7 IB	2	455.000	910.000
17	KATUL	450	4.000	1.800.000
18	KLK	550	9.000	4.950.000
19	JAGUNG GILING	700	7.000	4.900.000
20	BRAND POLLAR	250	5.500	1.375.000
21	BUNGKIL KELAPA	35	3.900	136.500
22	ONGGOK SINGKONG	150	3.500	525.000
23	KULIT ARI	200	7.200	1.440.000
24	KULIT KOPI	35	3.500	122.500
25	BUNGKIL SAWIT	30	4.000	120.000
26	EM 4	1	34.000	34.000
27	MINERAL MIX	1	35.000	35.000
28	BEKATUL PADI	150	4.000	600.000
29	CGF	150	6.400	960.000
TOTAL				**23.686.500**

G.3 REVISI DIPA

Pagu awal BRMP Yogyakarta berdasarkan DIPA TA 2025 dengan Nomor : SP DIPA-018.09.2.633975/2024 terbit tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp10.389.918.000,00. Selama periode tahun 2025 BRMP Yogyakarta telah mengalami 19 kali revisi pagu anggaran DIPA. Anggaran awal Rp. 9.868.908.000,00 dan anggaran terakhir (revisi 19) Rp. 11.615.149.000,00